



**LAPORAN KINERJA  
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL  
TAHUN 2019**



**INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
JANUARI, 2020**

## HALAMAN JUDUL

## KATA PENGANTAR

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sebagai media pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai bentuk penerapan sistem tersebut, disusun dokumen laporan kinerja sebagaimana diamanatkan dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal, disusunlah laporan yang menjelaskan tentang capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal selama tahun 2019.

Pada kesempatan ini kami selaku pimpinan Sekretariat Inspektorat Jenderal, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2019 sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat memberikan bahan masukan dalam meningkatkan kualitas dukungan manajemen untuk efektifitas dan efisiensi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, dalam melaksanakan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal sehingga sasaran pengawasan pengembangan sektor industri dapat tercapai sesuai rencana.

Jakarta, Januari 2020  
Sekretaris Inspektorat Jenderal

**Liliek Widodo**

## **IKHTISAR EKSEKUTIF** **(EXECUTIVE SUMMARY)**

Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan tanggung jawab semua instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan tingkat kinerja yang selalu meningkat. Bentuk perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan tersebut harus tepat, jelas dan nyata secara periodik.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah melalui Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi.

Secara umum gambaran pencapaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020 disampaikan dalam uraian yang mencakup analisis capaian perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan kepada Inspektur Jenderal serta kinerja yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis 2015-2019 melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dukungan Manajemen Pengawasan.

Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2019 antara lain :

- a. Realisasi Anggaran

Pagu DIPA	: Rp35.531.010.000,-
Realisasi	: Rp34.039.890.721,-
Persentase	: 95,80%
Sisa Anggaran	: Rp1.491.119.279,-
  
- b. Indikator penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan telah didukung dengan kegiatan koordinasi dalam rangka pemantauan TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) internal dan eksternal telah dilaksanakan dengan capaian keseluruhan fisik kegiatan sebesar 70,37%. Kegiatan pendukung lainnya seperti pemutakhiran data tindak lanjut telah dilaksanakan di bulan Agustus, temu teknis telah dilaksanakan 23-24 Juli di Hotel Bidakara dan telah dilakukan rapat sosialisasi namun sosialisasi akhir menunggu pemasangan *Secure Socket Layer* (SSL) sebagai pengaman aplikasi. Kemudian pendampingan pimpinan dalam rangka kegiatan pemberantasan korupsi dengan capaian 40%. Pengarahan pembangunan ZI di satker oleh Eselon II capaian 75%. Pengarahan dan pengawasan ZI dengan capaian 75%. Sampai dengan akhir triwulan IV Tahun 2019, persentase tindak lanjut hasil pengawasan mencapai 70,37% dari target sebesar 90%;

- c. Indikator persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat yang tertangani, didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, yaitu Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan, Penyusunan dan penerbitan majalah SOLUSI, Pengelolaan Media Informasi Pengawasan, serta Pemutakhiran data dan informasi;
- d. Indikator rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan target 60%. Indikator ini diukur dari hasil rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2018 yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja. Sampai dengan akhir 2019, telah ditindaklanjuti 11 dari 17 rekomendasi atau sebesar 64,71%;
- e. Indikator level kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian didukung dengan 4 (empat) kegiatan, yaitu koordinasi pembinaan SDM Itjen, koordinasi pelaksanaan pemantauan kode etik dengan kegiatan telaah sejawat. Pembinaan dan pengawasan aspek kepegawaian dan tata laksana di lingkungan Kemenperin dengan kegiatan Evaluasi penugasan pengawasan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) serta kegiatan peningkatan kapasitas APIP dengan kegiatan diklat kepemimpinan. Sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2019, level kapabilitas APIP telah mencapai level 3 dengan catatan;
- f. Indikator tersedianya kebijakan pengawasan tahun 2020 berbasis risiko dengan target 1 dokumen kebijakan pengawasan, telah terpenuhi dengan terbitnya Kebijakan Teknis Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2020 telah dikeluarkan sesuai Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2436 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019;
- g. Indikator tersedianya Program Kerja Pengawasan tahun 2020 berbasis risiko dengan target 1 dokumen telah tersedia sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan pengawasan tahun 2020;
- h. Indikator Sistem Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO 9001:2015 didukung dengan kegiatan penyusunan dan penilaian manajemen mutu (Penyusunan /penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP dengan capaian 25,13%). Indikator ini tidak terpenuhi karena pada tahun 2019 tidak dilakukan surveillance ISO 9001:2015;
- i. Capaian indikator persentase kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Indikator ini mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan PKPT yang telah disusun. Sampai dengan akhir triwulan

- IV, capaian indikator ini sebesar 89%. Ketidaksesuaian ini disebabkan antara lain karena adanya penugasan lain dari pimpinan maupun adanya proses revisi anggaran;
- j. Indikator persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan didukung dengan kegiatan melakukan monitoring pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu dan akan dilaksanakan pada akhir triwulan IV Tahun 2019. Indikator ini telah mencapai 100%;
  - k. Indikator persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai kebutuhan organisasi didukung dengan kegiatan koordinasi pengembangan SDM telah diwujudkan melalui diklat pengembangan SDM ITJEN serta *capacity building*. Sampai dengan triwulan IV Tahun 2019 capaian indikator ini telah mencapai 220%. Hal ini diperoleh dari keikutsertaan APIP pada kegiatan *capacity building*, *assessment* pegawai, diklat IIA *embracing the air*, CIA *review course part 3*, diklat kearsipan, diklat PBJ;
  - l. Indikator persentase auditor yang mendapatkan diklat perjenjangan sesuai dengan kebutuhan telah mencapai 10%. Hal ini dihasilkan dari keikutsertaan 5 orang auditor pada diklat penjenjangan;
  - m. Indikator persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT didukung dengan 3 (tiga) kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan, penerapan integrasi informasi pengawasan dengan capaian 53,28%. Pembelian sertifikasi keamanan website (SSL) ITJEN Kemenperin sesuai kontrak No. 222/IJ-IND/PPK.3/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019. Paket pekerjaan jasa konsultasi penambahan fitur aplikasi pengelolaan renstra dan perkin sesuai kwitansi No. 066/MDK/KW/VIII/2019 tgl. 02 Agustus 2019 telah di bayarkan. Pemutakhiran data dan Informasi (Capaian kegiatan mencapai 54,40%) dan pemeliharaan website Inspektorat Jenderal. Persentase keberhasilan untuk indikator ini mencapai 75%;
  - n. Indikator nilai SAKIP Inspektorat Jenderal didukung 3 (tiga) kegiatan, yaitu kegiatan penyusunan perjanjian kinerja dan rencana kinerja telah dilaksanakan, evaluasi SAKIP unit eselon II yang telah dilaksanakan pada bulan Mei 2019 serta evaluasi SAKIP eselon I yang telah dilaksanakan pada bulan Juni 2019. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 93 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2019. Berdasarkan hasil evaluasi, Inspektorat Jenderal memperoleh nilai 81,96. Hasil ini lebih rendah dibandingkan hasil tahun lalu dimana

SAKIP Tahun 2017 Inspektorat Jenderal memperoleh nilai 83,88 meskipun masih dalam kategori yang sama, yaitu kategori A. dengan demikian indikator ini tidak terpenuhi keberhasilannya;

- o. Indikator level maturitas SPIP Inspektorat Jenderal didukung dengan 2 (dua) kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan, yaitu implementasi SPIP dan Pembinaan dan pengawasan aspek kepegawaian dan tata laksana di lingkungan kementerian perindustrian yang masih dalam tahap pelaksanaan. Sesuai dengan hasil pleno penilaian mandiri maturitas SPIP yang telah dilaksanakan di Bandung tanggal 28 November 2019, diperoleh hasil bahwa skor untuk Inspektorat Jenderal mencapai 3,477. Dengan demikian indikator ini mencapai target;
- p. Indikator akuntabilitas laporan keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal didukung dengan 4 (empat), yang terdiri dari pelayanan perbendaharaan yang mencapai 75% dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mencapai 70%, penyusunan laporan keuangan dan BMN capaian belum dapat diukur, Melakukan koordinasi dan sinkronisasi administrasi keuangan dan BMN serta bimbingan dan pengawasan aspek keuangan di lingkungan kementerian perindustrian dengan capaian kegiatan 65%. Indikator ini memenuhi target dengan memenuhi standar capaian tertinggi;
- q. Indikator persentase anggaran Inspektorat Jenderal yang diblokir, dimana tidak ada anggaran Inspektorat Jenderal yang diblokir. Dengan demikian indikator ini terpenuhi;
- r. Indikator persentase penetapan status penggunaan BMN Inspektorat Jenderal didukung dengan 7 (tujuh) kegiatan yang berupa layanan rutin bulanan dan belum dapat diukur capaiannya. Capaian inidkator ini sebesar 92%;
- s. Indikator persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen perencanaan hanya mencapai 72,22 % karena karena terdapat beberapa kegiatan yang tidak berhasil dilaksanakan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I . PENDAHULUAN .....	1
A. Tugas Dan Fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	1
B. Latar Belakang Kegiatan/Program .....	1
C. Struktur Organisasi.....	2
BAB II . PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA.....	7
A. Perencanaan Strategis .....	7
B. Dokumen Perjanjian Kinerja.....	12
C. Rencana Anggaran.....	14
D. Rencana Aksi Program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2018 .....	15
E. Sumber Daya Manusia Sekretariat Inspektorat Kementerian Perindustrian.....	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Analisis Capaian Kinerja Organisasi .....	18
B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan.....	39
C. Akuntabilitas Keuangan.....	41
D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	42
BAB IV. PENUTUP.....	44
A. Keberhasilan.....	44
B. Permasalahan/Kendala.....	45
C. Upaya Dan Strategi Pemecahan.....	45

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal.....	3
Bagan 2. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal .....	3
Bagan 3. Peta Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	11
Bagan 4. Distribusi Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal Berdasarkan Usia .....	16
Bagan 5. Distribusi Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	16
Bagan 6. Komposisi Gender Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	17
Bagan 7. Perbandingan Persentase Target dan Capaian Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2017-2019.....	21

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Inspektorat Jenderal .....	8
Tabel 2.	Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, 2018 dan 2019.....	12
Tabel 3.	Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2019.....	13
Tabel 4.	Alokasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2019.....	14
Tabel 5.	Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal Berdasarkan Jabatan.....	15
Tabel 6.	Sasaran Meningkatnya Efektifitas, Efisiensi Dan Ketaatan Terhadap Perundang-Undangan (Target Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis 2015-2019).....	19
Tabel 7.	Perbandingan Persentase Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2015-2019.....	20
Tabel 8.	Tindak Lanjut Tahun 2019 Per Unit Kerja .....	21
Tabel 9.	Perbandingan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2015-2019 .....	22
Tabel 10.	Perbandingan Target Kinerja Dengan Standar Nasional (RPJMN) .....	22
Tabel 11.	Capaian Indikator Persentase Konsultasi Dan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani.....	23
Tabel 12.	Capaian Indikator Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Industri dan Tata Kelola Pemerintahan yang Ditindaklanjuti .....	23
Tabel 13.	Sasaran Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Jenderal .....	24
Tabel 14.	Indikator Level kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian .....	25
Tabel 15.	Perbandingan Target Kinerja Dengan Standar Nasional (RPJMN) .....	25
Tabel 16.	Sasaran Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal .....	26
Tabel 17.	Capaian Indikator Tersedianya Kebijakan Pengawasan Tahun 2020 .....	27
Tabel 18.	Capaian Indikator Tersedianya Program Kerja Pengawasan Tahun 2020 (PKPT) Berbasis Risiko .....	27
Tabel 19.	Sasaran Terselenggaranya Layanan Pengawasan Yang Efektif Dan Efisien .....	28
Tabel 20.	Sasaran Terselenggaranya Pengendalian Pengawasan Internal .....	28
Tabel 21.	Sasaran Program Terwujudnya APIP .....	30
Tabel 22.	Perbandingan Capaian Persentase Pegawai Yang Mendapatkan Pelatihan .....	31
Tabel 23.	Capaian Persentase Auditor Yang Mendapatkan Diklat Perjenjangan Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi .....	32
Tabel 24.	Perbandingan Capaian Persentase Auditor Yang Mengikuti .....	33
Tabel 25.	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Berbasis IT .....	34
Tabel 26.	Perbandingan Capaian Indikator Antar Tahun .....	34
Tabel 27.	Sasaran Program Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif Dalam Lingkup Pengawasan Internal.....	35
Tabel 28.	Capaian indikator nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal .....	35
Tabel 29.	Perbandingan Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal Antar Tahun .....	36
Tabel 30.	Capaian Level Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal .....	36
Tabel 31.	Sasaran Program Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan Serta Pengendalian Yang Berkualitas Dan Akuntabel .....	37
Tabel 32.	Perbandingan Persentase Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Diblokir.....	38
Tabel 33.	Perbandingan Persentase Penetapan Status Penggunaan BMN .....	38
Tabel 34.	Perbandingan Persentase Status Pengelolaan BMN Inspektorat Jenderal .....	39
Tabel 35.	Realisasi Keuangan Berdasarkan Kegiatan .....	41
Tabel 36.	Alokasi Dan Realisasi Anggaran Kegiatan .....	42

## **BAB I . PENDAHULUAN**

### **A. Tugas Dan Fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, sistem informasi, dan tata usaha serta penyusunan bahan publikasi; dan
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, dan konsultasi bidang pengawasan, organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

### **B. Latar Belakang Kegiatan/Program**

Fungsi - fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dapat terselenggara dengan baik dengan tersusunnya program/kegiatan tahun 2019 yang didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal ditujukan untuk mendukung kelancaran administrasi dan pengawasan dalam mewujudkan upaya :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* dan penjamin mutu kegiatan unit kerja.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektifitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.


Sedangkan kegiatan yang diselenggarakan Sekretariat Inspektorat Jenderal diarahkan untuk :

1. Menyusun program pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja audit;
2. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
3. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
5. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal.

### **C. Struktur Organisasi**


Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- 1 (satu) eselon I,
- 5 (lima) unit eselon II,
- 4 (empat) unit eselon III,
- 12 (dua belas) unit eselon IV,
- Kelompok jabatan fungsional auditor.



Bagan 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

Sementara itu struktur organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari:



Bagan 2. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan satu dari lima Unit Eselon II di Lingkungan Inspektorat Jenderal, dengan susunan organisasi terdiri dari :

1. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;

- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; dan
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

2. Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut dan evaluasi hasil pengawasan.

Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan, terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- b. Subbagian Evaluasi Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut, Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi hasil pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan.

3. Bagian Keuangan dan Umum, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, sistem informasi, dan tata usaha serta penyusunan bahan publikasi.

Bagian Keuangan dan Umum, terdiri dari :

- a. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik Negara.
- b. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan kerasipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, sistem informasi, dan tata usaha serta penyusunan bahan publikasi.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik Negara; dan
  - Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan kerasipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, sistem informasi, dan tata usaha serta penyusunan bahan publikasi.
4. Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, dan konsultasi bidang pengawasan, organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi, terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai; dan
- b. Subbagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, dan konsultasi bidang pengawasan, organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai;
- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, dan konsultasi bidang pengawasan, organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

## **BAB II . PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA**

### **A. Perencanaan Strategis**

Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai unit pendukung penyelenggaraan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi *“Menjadi unit pendukung pengawasan yang profesional, berintegritas, kompeten dan akuntabel untuk mewujudkan kegiatan pengawasan sebagai penjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri”*

Selanjutnya dengan visi tersebut, Sekretariat Inspektorat Jenderal menetapkan 3 (tiga) misi sebagai berikut :

1. Melaksanakan dukungan manajemen pengawasan intern dalam rangka mewujudkan tata kelola pengawasan yang baik;
2. Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya pengawas yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Kemudian dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan tujuan Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai berikut :

*“Tercapainya layanan dan dukungan dalam penyelenggaraan pengawasan, untuk mendukung penyelenggaraan pengawasan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih, dan bebas dari KKN”*

Perencanaan stratejik Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan suatu komitmen dari serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pengawasan.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagai ukuran keberhasilan Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagai ukuran keberhasilan Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target		
							2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tj.1	<b>Tercapainya layanan dan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari KKN</b>	Layanan dan dukungan dalam rangka kegiatan pengawasan	Tj 1.1	Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Penilaian BPKP terhadap kapabilitas APIP melalui sistem mutu pengawasan	Level	2	3	3
			Tj 1.2	Persentase tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan	-	Persentase	87	88	90
			Tj 1.3	Jumlah satuan kerja yang diusulkan berpredikat WBK/WBBM	Predikat WBK/WBBM yang diusulkan tim penilai internal ke Kementerian PAN dan RB	Satuan kerja	12	10	10
			Tj 1.4	Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal	-	Nilai	A	AA	AA

Dalam upaya pencapaian visi dan misi tersebut maka Sasaran strategis yang digunakan adalah melalui kegiatan **”Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal”** dengan sasaran:

#### **Perspektif Pemangku Kepentingan**


1. Meningkatnya akuntabilitas, efektifitas, efisiensi dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan indikator kinerja sebagai berikut :
  - a. Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan oleh satuan kerja;
  - b. Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat yang tertangani;
  - c. Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan atau tata kelola pemerintahan yang ditindalanjuti.

#### **Perspektif Proses Bisnis Internal**

2. Meningkatnya kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kemenperin dengan indikator Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian;
3. Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Risiko dengan indikator kinerja sebagai berikut :
  - a. Tersedianya Kebijakan Pengawasan tahun 2020 berbasis risiko;
  - b. Tersedianya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2020 berbasis risiko.
4. Terselenggaranya Layanan Pengawasan Yang Efektif Dan Efisien dengan indikator kinerja Sistem Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO 2001:2015;
5. Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dengan indikator kinerja sebagai berikut :
  - a. Persentase kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
  - b. Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan

## **Perspektif Kelembagaan**

6. Terwujudnya APIP Yang Profesional dan Berintegritas dengan indikator kinerja sebagai berikut :
  - a. Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai kebutuhan organisasi;
  - b. Persentase auditor yang mendapatkan diklat penjenjangan sesuai dengan kebutuhan.
7. Tersedianya Bahan Informasi Pengawasan Dalam Rangka Menunjang Kegiatan Pengawasan Yang Mudah Diakses dengan indikator kinerja Persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT;
8. Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif Dalam Lingkup Pengawasan Internal dengan indikator kinerja sebagai berikut :
  - a. Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal;
  - b. Level Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal
9. Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan Serta Pengendalian Yang Berkualitas Dan Akuntabel dengan indikator kinerja sebagai berikut :
  - a. Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal;
  - b. Persentase anggaran Inspektorat Jenderal yang diblokir;
  - c. Persentase penetapan status penggunaan BMN Inspektorat Jenderal;
  - d. Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen perencanaan.



Bagan 3. Peta Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal

## B. Dokumen Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, maka pada tahun 2019 disusun perjanjian kinerja dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Berdasarkan hasil pembahasan, dengan pertimbangan adanya keterbatasan anggaran serta fokus pengawasan Inspektorat Jenderal pada tahun dimaksud, telah dilakukan evaluasi atas sasaran strategis dan perjanjian kinerja. Berikut adalah perbandingan perjanjian kinerja tahun 2017, 2018 dan 2019 :

Tabel 2. Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, 2018 dan 2019

Perubahan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
<b>Dari sisi Perspektif</b>	Perjanjian Kinerja pada tahun 2017 belum dibedakan berdasarkan perspektif	Perjanjian Kinerja meliputi 2 perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan dan perspektif proses bisnis internal	Perjanjian Kinerja meliputi 3 perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif kelembagaan
<b>Dari sisi Sasaran Strategis</b>	Perjanjian Kinerja terdiri dari 4 sasaran program/kegiatan	Dari 2 perspektif diatas, masing-masing memiliki 2 sasaran strategis	perspektif pemangku kepentingan memuat 1 sasaran strategis; perspektif proses bisnis internal memuat 4 sasaran strategis dan perspektif kelembagaan memuat 4 sasaran strategis
<b>Dari sisi Indikator Kinerja</b>	Dari 4 sasaran program/kegiatan, memiliki 14 indikator kinerja.	Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal diukur dengan 7 indikator kinerja	Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal diukur dengan 18 indikator kinerja

Berdasarkan tabel tersebut diatas, terlihat bahwa pada tahun 2019, Sekretariat Inspektorat Jenderal membagi seluruh substansi kerja sebagaimana tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal ke dalam indikator kinerja yang lebih rinci sehingga memudahkan dalam mendistribusikan ke penanggung jawab kegiatan.

Perjanjian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>			
1.	Meningkatnya Akuntabilitas, Efektivitas, Efisiensi, dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan - undangan	Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan oleh satuan kerja *) IKU	90 %
		Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat yang tertangani	90%
		Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan atau tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti *) IKU	60%
<b>PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</b>			
2.	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kemenperin	Level kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian *) IKU	Level 3 IACM
3.	Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Risiko	Tersedianya kebijakan pengawasan tahun 2020 berbasis resiko *) IKU	1 Dokumen
		Tersedianya Program Kerja Pengawasan Tahun 2020 berbasis risiko	1 Dokumen
4.	Terselenggaranya Layanan Pengawasan Yang Efektif Dan Efisien	Sistem Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO 9001: 2015	1 Sertifikat
5.	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif	Persentase kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	72%
		Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan *) IKU	85%
<b>PERSPEKTIF KELEMBAGAAN</b>			
6.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegrasi	Persentase APIP yang mendapatkan kompetensi/profesi sesuai kebutuhan organisasi	90%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase auditor yang mendapatkan diklat perjenjangan sesuai dengan kebutuhan	10%
7.	Tersedianya bahan informasi pengawasan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang mudah diakses	Persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT	50%
8.	Terwujudnya birokrasi yang efektif dalam lingkup pengawasan internal	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai AA
		Level Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal	Nilai 3
9.	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal	Standar Capaian Tertinggi
		Persentase Anggaran Inspektorat Jenderal yang diblokir	<10%
		Persentase penetapan status penggunaan BMN Inspektorat Jenderal	92%
		Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen perencanaan	90%

### C. Rencana Anggaran

Unit Sekretariat Inspektorat Jenderal pada awal tahun 2019 memiliki anggaran sebesar Rp31.592.611.000,- namun kemudian dilakukan revisi menjadi Rp35.531.010.000,- dengan 3 (tiga) output (keluaran). Adapun alokasi untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Alokasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2019

KODE	NAMA OUTPUT / SUB OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN	
			AWAL	REVISI AKHIR
<b>1845.950</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Eselon I</b>	<b>1 Layanan</b>	<b>13.902.455.000</b>	<b>12.695.434.000</b>
051	Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran		2.359.907.000	2.166.384.000
052	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi		1.016.670.000	1.230.505.000
053	Pengelolaan data dan informasi		1.751.975.000	1.619.435.000
054	Pengelolaan Keuangan		910.200.000	747.002.000.
056	Pelayanan hukum dan kepatuhan internal		1.908.451.000	1.962.404.000
057	Pengelolaan Kepegawaian		2.580.076.000	2.433.103.000

KODE	NAMA OUTPUT / SUB OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN	
			AWAL	REVISI AKHIR
058	Pelayanan Umum dan perlengkapan		1.560.464.000	1.672.075.000
060	Pelayanan humas dan protokoler		1.106.312.000	1.145.252.000
061	Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi		708.400.000	585.001.000
<b>1845.951</b>	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)</b>	<b>1 Layanan</b>	<b>888.000.000</b>	<b>888.000.000</b>
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		888.000.000	888.000.000
<b>1845.994</b>	<b>Layanan Perkantoran (Base Line)</b>	<b>1 Layanan</b>	<b>16.802.156.000</b>	<b>21.947.576.000</b>
001	Gaji dan Tunjangan		12.036.773.000	17.182.193.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		4.765.383.000	4.765.383.000
<b>J U M L A H</b>			<b>31.592.611.000</b>	<b>35.531.010.000</b>

Sumber : Sub bagian Program

#### **D. Rencana Aksi Program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2018**


Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2019, sasaran yang akan diwujudkan pada tahun 2019 disajikan pada rencana aksi Sekretariat Inspektorat Jenderal yang menjadi lampiran laporan ini.

#### **E. Sumber Daya Manusia Sekretariat Inspektorat Kementerian Perindustrian**

Tabel 5. Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal Berdasarkan Jabatan

Struktural	Fungsional Umum		Jumlah
	Calon Auditor	Fungsional Umum	
13	5	17	35


Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari 13 pejabat struktural yang terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 4 orang pejabat eselon III, dan 8 orang pejabat eselon IV, 17 fungsional umum dan 5 Calon Auditor yang masih diperbantukan di Sekretariat Inspektorat Jenderal. Berikut adalah distribusi pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal berdasarkan usia :




Bagan 4. Distribusi Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal Berdasarkan Usia

Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari golongan I sejumlah 1 orang, golongan II sejumlah 7 orang, golongan III sejumlah 20 orang dan golongan IV sejumlah 6 orang.

Total pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian berjumlah 35 Pegawai, yang terdiri dari 24 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Dari bagan di atas terlihat bahwa pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal berusia dalam rentang 23 tahun sampai dengan 55 tahun, dimana sebagian besar pegawai berusia antara 51 sampai dengan 55 tahun. Kemudian dari sisi pendidikan, mayoritas pegawai berpendidikan S1 sejumlah 14 karyawan dan berpendidikan S2 sejumlah 11 karyawan.



Bagan 5. Distribusi Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Bagan 6. Komposisi Gender Sekretariat Inspektorat Jenderal

### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Inspektur Jenderal dan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mengenai fasilitasi/ layanan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2019. Penilaian atas pelaksanaan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal dilakukan melalui pengukuran kinerja.

#### **A. Analisis Capaian Kinerja Organisasi**

Secara umum Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.35 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, yang merupakan tanggung jawab organisasi. Dengan merujuk kepada Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah menyusun dokumen-dokumen tersebut di atas yang akan dijabarkan kemudian.

Adapun rincian analisis capaian masing-masing sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal, dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN**

##### **Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas, Efektifitas, Efisiensi, Dan Ketaatan Terhadap Perundang-Undangan**

Pada sasaran ini terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2019, dengan target dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 6. Sasaran Meningkatnya Efektifitas, Efisiensi Dan Ketaatan Terhadap Perundang-Undangan (Target Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis 2015-2019)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2017		2018		2019	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya akuntabilitas efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang-undangan	Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan oleh satuan kerja *) IKU	87%	91,87%	88%	88,77%	90%	70,37 %
		Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat yang tertangani.	-	-	90 %	90 %	90 %	90 %
		Rekomendasi perbaikan kebijakan industri atau tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti *) IKU	-	-	-	-	60%	67,71%

**a. Penyelesaian Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan**

Indikator ini merupakan salah satu **Indikator Kinerja Utama (IKU)**. Capaian indikator ini dihitung dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebesar **90%**. Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

Capaian indikator penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan sebesar 70,37 % dimana capaian per triwulan adalah sebagai berikut :

- Triwulan I tercapai hingga sebesar 5 %
- Triwulan II tercapai hingga sebesar 5 %
- Triwulan III tercapai hingga sebesar 49.82 %
- Triwulan IV tercapai hingga sebesar 70,37 %

Nilai persentase tersebut diperoleh dari persentase telah diselesaikannya 931 rekomendasi dari 1.323 rekomendasi hasil audit internal Inspektorat Jenderal pada tahun 2019. Dari jumlah tersebut, unit Balai Besar menyelesaikan tindak lanjut hasil audit internal dengan persentase tertinggi yaitu sebesar 99,51%, kemudian unit sekolah dengan persentase penyelesaian tindak lanjut sebesar 88,10%, dan unit Baristand dengan persentase penyelesaian tindak lanjut sebesar 84,48%. Adapun tingkat penyelesaian tindak lanjut pada unit pusat hanya sebesar 34,47%.


Rendahnya persentase tindak lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belum adanya mekanisme *reward and punishment* bagi unit kerja yang menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan secara tepat waktu/tidak. Dengan demikian, unit akan menyelesaikan tindak lanjut pada tahun selanjutnya karena bertepatan dengan perhitungan poin yang diperlukan untuk penilaian kinerja;
2. Adanya reorganisasi pada Kementerian Perindustrian menyebabkan adanya tumpang tindih kewajiban;
3. Pada tahun 2019, Inspektorat Jenderal menerapkan Tata Kelola Pengawasan Internal (TKPI) dimana didalamnya disebutkan bahwa pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan oleh auditor dan dilakukan pada level eselon I. Di lain sisi, ada perubahan cakupan tugas antar Inspektorat. Sehingga pemantauan tindak lanjut belum dilaksanakan secara optimal.

Hasil ini menunjukkan bahwa indikator ini tidak dapat melampaui target yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2019. Selain itu nilai ini lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2019. Dengan demikian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan terus menurun dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel 7. Perbandingan Persentase Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2015-2019

<b>Perbandingan Capaian</b>	<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	86,35 %	88,55 %	91,87 %	88,77 %	70,37 %



Bagan 7. Perbandingan Persentase Target dan Capaian Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2017-2019

Diharapkan mulai tahun 2020 ini, sistem *reward and punishment* dapat membuat unit kerja untuk menindaklanjuti semua rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal. Karena pada hakekatnya, tidak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.

Tabel 8. Tindak Lanjut Tahun 2019 Per Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah Unit	Total Saran/Rekomendasi	Total Saran/Rekomendasi yang Ditindak Lanjuti
1	Balai Besar	12	206	205
2	Unit Sekolah	21	210	185
3	Balai Diklat	7	95	75
4	Baristand	13	174	147
5	Unit Eselon I dan Pusat	11	412	142
6	Dana Dekonsentrasi Perindustrian	34	226	177
	TOTAL	98	1323	931

Sumber : Sub Bagian Pemantauan Tindak Lanjut

Sebagai perbandingan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 9. Perbandingan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2015-2019

Tahun	K/L				
	Perhubungan	Perindustrian	Pertanian	PDT	KKP
2015	-	86,35%	16,73%	90%	55,12%
2016	-	88,55%	75,92%	-	66,81%
2017	90%	91,87%	90%	-	77%
2018	-	88,77%	-	-	-
2019	-	70,37%	-	-	-

\*Dari berbagai sumber

Perbandingan indikator “Penyelesaian Tindak Lanjut Saran /Rekomendasi Hasil Pengawasan” dengan standar nasional yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel 10. Perbandingan Target Kinerja Dengan Standar Nasional (RPJMN)

K/L	2017		2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kementerian Perindustrian	87%	91,87%	88%	88,77%	90%	70,34%
BPOM	90%	-	92%	-	94%	Belum ada datanya
Kementerian Kelautan dan Perikanan	83%	77%	83,5%	-	84%	Belum ada datanya

Dari tabel di atas terlihat bahwa target “penyelesaian tindak lanjut” yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal berada pada level moderat jika dibandingkan dengan target Kementerian/Lembaga lain untuk indikator serupa.

#### **b. Persentase Konsultasi Dan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani**

Capaian indikator Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat yang tertangani ini adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Capaian Indikator Persentase Konsultasi Dan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani

Indikator Kinerja	2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat yang tertangani	90 %	90 %	90 %	90 %

Indikator persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat yang tertangani, didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, yaitu Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan, Penyusunan dan penerbitan majalah SOLUSI, Pengelolaan Media Informasi Pengawasan, serta Pemutakhiran data dan informasi. Indikator ini telah memenuhi target yang ditetapkan.

### C. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Industri Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Ditindaklanjuti

Tabel 12. Capaian Indikator Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Industri dan Tata Kelola Pemerintahan yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Industri dan Tata Kelola Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	-	-	60 %	64,71 %

Indikator rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan target 60% merupakan salah satu **Indikator Kinerja Utama (IKU)**. Indikator ini diukur dari hasil rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2018 yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja. Sampai dengan akhir 2019, telah ditindaklanjuti 11 dari 17 rekomendasi atau sebesar 64,71%. Dengan demikian indikator ini telah memenuhi target yang ditetapkan.

Pada tahun 2018, Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi Program Pengembangan SMK yang *link and match* dengan industri

(Inspektorat I), monitoring dan evaluasi SPIP (Inspektorat II), monitoring dan evaluasi PMPRB (Inspektorat III) dan monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kegiatan yang juga dilakukan untuk mendukung indikator ini adalah pelaksanaan pendampingan kepada unit kerja di lingkungan BPSDMI dan BPPI. Hasilnya, pada tahun 2019, 1 (satu) unit memperoleh predikat WBBM yaitu SMTI Padang dan 5 (lima) unit memperoleh predikat WBK yaitu Baristand Pontianak, SMTI Pontianak, B4T Bandung, BPIPI Sidoarjo, STTT Bandung.

## **PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL**

### **Sasaran 2 : Meningkatnya Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian**

Pada sasaran ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2019, dengan target dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 13. Sasaran Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2.	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Level kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian *) IKU	Level 3	Level 3

#### **a. Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian**

Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian merupakan salah satu **Indikator Kinerja Utama (IKU)** yang juga merupakan rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Indikator ini telah digunakan pada perjanjian kinerja tahun sebelumnya.

Indikator level kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian didukung dengan 4 (empat) kegiatan, yaitu koordinasi pembinaan SDM Itjen, koordinasi pelaksanaan pemantauan kode etik dengan kegiatan telaah sejawat. Pembinaan dan pengawasan aspek kepegawaian dan tata laksana di lingkungan Kemenperin dengan kegiatan Evaluasi penugasan pengawasan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) serta kegiatan peningkatan kapasitas APIP dengan kegiatan diklat kepemimpinan. Sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2019, level kapabilitas APIP telah mencapai level 3 dengan catatan.

Tabel 14. Indikator Level kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian  
(Target Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis 2015-2019)

Indikator Kinerja	2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Level kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian *) IKU	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Perbandingan indikator “Level kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian” dengan standar nasional yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel 15. Perbandingan Target Kinerja Dengan Standar Nasional (RPJMN)

K/L	2016		2017		2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kementerian Perindustrian	-	-	-	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Kementerian ESDM	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Belum ada data
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan	Level 1	-	Level 2	-	Level 2	-	Level 3	Belum ada data

Dari dokumen RPJMN sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, terlihat bahwa Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

telah menggunakan level kapabilitas APIP sebagai indikator kinerja terlebih dahulu dibandingkan Kementerian Perindustrian.

**Sasaran 3 : Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Risiko**

Pada sasaran ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2018, dengan target dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 16. Sasaran Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Resiko

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
3.	Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Risiko	Tersedianya kebijakan pengawasan tahun 2020 berbasis risiko *) IKU	1 Dokumen	1 Dokumen
		Tersedianya Program Kerja Pengawasan Tahun 2020 (PKPT) berbasis risiko	1 Dokumen	1 Dokumen

**a. Tersedianya Kebijakan Pengawasan Tahun 2020 Berbasis Resiko**

Capaian sasaran program/kegiatan Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Risiko pada indikator tersedianya kebijakan pengawasan tahun 2020 berbasis resiko dengan target 1 dokumen. Target dari indikator ini merupakan dokumen Kebijakan Pengawasan yang akan digunakan sebagai acuan dalam arah pengawasan tahun selanjutnya. Indikator ini merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Tabel 17. Capaian Indikator Tersedianya Kebijakan Pengawasan Tahun 2020 Berbasis Risiko

Indikator Kinerja	2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tersedianya kebijakan pengawasan tahun 2020 berbasis risiko *) IKU	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target, maka pencapaian indikator adalah 100% dengan terbitnya Kebijakan Teknis Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2020 sesuai Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2436 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019.

**b. Tersedianya Program Kerja Pengawasan Tahun 2020 Berbasis Risiko**

Capaian sasaran program/kegiatan tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Risiko pada indikator tersedianya Program Kerja Pengawasan Tahunan 2020 Berbasis Risiko. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Koordinasi Dalam Rangka Perencanaan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal atau penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal.

Tabel 18. Capaian Indikator Tersedianya Program Kerja Pengawasan Tahun 2020 (PKPT) Berbasis Risiko

Indikator Kinerja	2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tersedianya Program Kerja Pengawasan Tahun 2020 (PKPT) berbasis risiko	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target, maka pencapaian indikator adalah 100%. Dokumen PKPT ini sebagai acuan pengawasan tahun 2020.

**Sasaran 4 : Terselenggaranya Layanan Pengawasan Yang Efektif Dan Efisien**

Pada sasaran ini hanya terdapat 1 (satu) indikator yang ditetapkan pada tahun 2019, yaitu :

Tabel 19. Sasaran Terselenggaranya Layanan Pengawasan Yang Efektif Dan Efisien

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
4.	Terselenggaranya Layanan Pengawasan Yang Efektif Dan Efisien	Penerapan Standar Operasi Prosedur Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO 9001:2015	1 Sertifikat	-

Indikator Sistem Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO 9001:2015 didukung dengan kegiatan penyusunan dan penilaian manajemen mutu (Penyusunan /penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP dengan capaian 25,13%). Indikator ini tidak terpenuhi karena pada tahun 2019 tidak dilakukan surveillence ISO 9001:2015.

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada tahun 2018, yang menjadi indikator kinerja adalah penerapan SOP Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO 9001: 2015 dengan target sebanyak 26 SOP. Sementara target pada tahun 2019 adalah sertifikasi ISO 9001:2015

#### **Sasaran 5 : Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif**

Pada sasaran ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan di tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 20. Sasaran Terselenggaranya Pengendalian Pengawasan Internal Yang Efektif

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
5.	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif	Persentase kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan program kerja pengawasan tahunan (PKPT)	72 %	89 %

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
		Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawsan *) IKU	85 %	100 %

**a. Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)**

Capaian indikator persentase kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Indikator ini mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan PKPT yang telah disusun. Pada tahun 2019, pengukuran dilakukan dengan membandingkan kesesuaian jadwal pelaksanaan pengawasan dengan PKPT dan dengan Rencana Operasional Kegiatan (ROK). Diharapkan pada tahun selanjutnya dapat dibuat analisa dengan ruang lingkup yang lebih luas agar dapat memberikan evaluasi yang lebih mendalam.

Sampai dengan akhir triwulan IV, capaian indikator ini sebesar 89%. Ketidaksesuaian ini disebabkan antara lain karena adanya penugasan lain dari pimpinan maupun adanya proses revisi anggaran. Indikator ini baru di perjanjikan pada tahun 2019 ini, maka belum ada perbandingan dengan tahun – tahun sebelumnya.

**b. Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan**

Indikator persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Sekretariat Inspektorat Jenderal yang didukung dengan kegiatan melakukan monitoring pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu yang telah dilaksanakan sampai dengan akhir triwulan IV Tahun 2019. Indikator ini memiliki target 85 %, dan sampai dengan Triwulan IV ini telah tercapai

sebesar 100 %. Indikator ini baru di perjanjikan pada tahun 2019 ini, maka belum ada perbandingan dengan tahun – tahun sebelumnya.

## **PERSPEKTIF KELEMBAGAAN**

### **Sasaran 6 : Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas**

Pada sasaran ini terdapat dua indikator kinerja yang ditetapkan di tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 21. Sasaran Program Terwujudnya APIP Yang Profesional Dan Berintegritas

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
6.	Terwujudnya APIP yang professional dan berintegritas	Persentase APIP yang mendapatkan kompetensi/profesi sesuai kebutuhan organisasi	90%	220%
		Persentase auditor yang mendapatkan penjenjangan sesuai dengan kebutuhan	10%	10%

#### **a. Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai kebutuhan organisasi**

Pada tahun 2019 ini, telah diselenggarakan berbagai macam diklat/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Capaian indikator ini pada tahun 2019 mencapai 220 %.

Capaian realisasi pada tahun 2019 ini, mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya. Berikut adalah perbandingan realisasi capaian pada tahun sebelumnya :

Tabel 22. Perbandingan Capaian Persentase Pegawai Yang Mendapatkan Pelatihan

<b>PERBANDINGAN CAPAIAN</b>	<b>TAHUN 2017</b>	<b>TAHUN 2018</b>	<b>TAHUN 2019</b>
Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai kebutuhan organisasi	94,5%	219,38%	220 %

Indikator ini dapat diukur melalui pelaksanaan Kegiatan Pembinaan SDM Tahun 2019, antara lain:

1. Psikotest Pegawai Inspektorat Jenderal yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 – 12 Februari 2019 dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan yang objektif bagi pejabat Pembina kepegawaian selaku pejabat yang berwenang dalam pengangkatan pegawai kedalam Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Assesment Pegawai Inspektorat Jenderal yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 – 29 Maret 2019 dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang;
3. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Semester II yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 – 30 Maret 2019 dengan jumlah peserta sebanyak 22 orang;
4. Kegiatan Capacity Building Pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2019 yang diikuti sebanyak 138 peserta atau semua pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan pada tanggal 25 – 27 April 2019;
5. Pelatihan di Kantor Sendiri yang dilaksanakan pada 17 – 24 Mei 2019 dalam rangka upaya pengembangan sumber daya manusia di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
6. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Semester I yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 September 2019 dan diikuti oleh 22 orang peserta dari Inspektorat Jenderal;
7. Penyelenggaraan Workshop SPIP Integratif yang diikuti oleh 30 orang peserta yang telah dilaksanakan pada tanggal 12-16 Agustus 2019;
8. Diklat kearsipan yang diikuti oleh 2 orang peserta dari Inspektorat Jenderal yang telah dilaksanakan pada tanggal 22-26 Juli 2019;

9. CIA Review Course Part 3 yang telah dilaksanakan pada tanggal 10-15 tahun 2019;
10. Seminar Nasional Internal Audit tahun 2019 yang telah dilaksanakan pada tanggal 24-25 April 2019 yang diikuti sebanyak 1 orang dari unit Inspektorat Jenderal;
11. Diklat IIA Embracing the 4IR yang dilaksanakan pada tanggal 24-25 Juli 2019 dan diikuti oleh 5 orang peserta;
12. Diklat kearsipan yang dilaksanakan pada tanggal 22-26 Juli 2019 dan diikuti oleh 2 orang peserta.

**b. Persentase Auditor Yang Mendapatkan Diklat Penjenjangan Sesuai Dengan Kebutuhan.**

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan yaitu sebesar 10%.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 23. Capaian Persentase Auditor Yang Mendapatkan Diklat Perjenjangan Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	2018		2019	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
6.	Terwujudnya APIP yang professional dan berintegritas	Persentase auditor yang mendapatkan diklat penjenjangan sesuai dengan kebutuhan organisasi	10%	33.33%	10%	100%

Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 100%. Capaian realisasi pada tahun 2019 ini, mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya. Berikut adalah perbandingan realisasi capaian pada tahun sebelumnya :

Tabel 24. Perbandingan Capaian Persentase Auditor Yang Mengikuti Penjenjangan Auditor

Perbandingan Capaian	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
Persentase auditor yang mengikuti penjenjangan auditor	95%	104,4%	333.3%	100%

Penjenjangan auditor pada tahun 2019 yaitu :

1. Diklat PIM Tingkat II yang telah dilaksanakan pada tanggal 7-13 Mei 2019 yang diikuti oleh 1 orang yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap agar dapat melaksanakan tugas struktural (Eselon II) secara professional yang dilandasi kepribadian PNS sesuai dengan kebutuhan instansinya;
2. Diklat Penjenjangan Auditor Muda yang telah dilaksanakan pada tanggal 15-27 Juli 2019 dan 30 Juli – 15 Agustus 2019 yang diikuti oleh 2 orang yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan perubahan sikap serta perilaku calon pejabat fungsional auditor pada tingkat Auditor Muda dengan sesuai perannya;
3. Diklat PIM III yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli-25 Oktober 2019 yang diikuti oleh 1 orang yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap agar dapat melaksanakan tugas struktural (Eselon III) secara professional yang dilandasi kepribadian PNS sesuai dengan kebutuhan instansinya;
4. Diklat PIM IV yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli-23 Oktober 2019 yang diikuti oleh 1 orang yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap agar dapat melaksanakan tugas struktural (Eselon IV) secara professional yang dilandasi kepribadian PNS sesuai dengan kebutuhan instansinya.

**Sasaran 7 : Tersedianya Bahan Informasi Pengawasan Dalam Rangka Menunjang Kegiatan Pengawasan Yang Mudah Diakses**

Pada sasaran program/kegiatan ini terdapat satu indikator kinerja yang ditetapkan di tahun 2019. Indikator ini belum dijadikan indikator kinerja pada pada tahun sebelumnya.

Tabel 25. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Berbasis IT

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
7.	Tersedianya bahan informasi pengawasan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang mudah diakses.	Persentase pelaksanaan pengawasan berbasis IT	50%	75%

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan sebesar 50%. Jika dibandingkan capaian realisasi dan target maka pencapaian indikator adalah sebesar 75%.

Indikator persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT didukung dengan 3 (tiga) kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan, penerapan integrasi informasi pengawasan dengan capaian. Pembelian sertifikasi keamanan website (SSL) ITJEN Kemenperin sesuai kontrak No. 222/IJ-IND/PPK.3/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019. Paket pekerjaan jasa konsultasi penambahan fitur aplikasi pengelolaan renstra dan perkin sesuai kwitansi No. 066/MDK/KW/VIII/2019 tgl. 02 Agustus 2019 telah di bayarkan. Pemutakhiran data dan Informasi dan pemeliharaan website Inspektorat Jenderal.

Tabel 26. Perbandingan Capaian Indikator Antar Tahun

Indikator Kinerja	2018			2019		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelaksanaan pengawasan berbasis IT	50%	50%	100%	50%	75%	150%

### **Sasaran 8 : Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif Dalam Lingkup Pengawasan Internal**

Pada sasaran program/kegiatan ini terdapat dua indikator kinerja yang ditetapkan di tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 27. Sasaran Program Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif Dalam Lingkup Pengawasan Internal

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
8.	Terwujudnya birokrasi yang efektif dalam lingkup pengawasan internal	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	AA	A
		Level Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal	Level 3	Level 3,477

**a. Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal**

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan yaitu nilai AA.

Tabel 28. Capaian indikator nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	AA	A

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator ini antara lain penyusunan perjanjian kinerja, rencana kerja, penyusunan dokumen akuntabilitas serta penataan ketatausahaan dan arsip Inspektorat Jenderal.

Indikator nilai SAKIP Inspektorat Jenderal didukung 3 (tiga) kegiatan, yaitu kegiatan penyusunan perjanjian kinerja dan rencana kinerja telah dilaksanakan, evaluasi SAKIP unit eselon II yang telah dilaksanakan pada bulan Mei 2019 serta evaluasi SAKIP eselon I yang telah dilaksanakan pada bulan Juni 2019. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 93 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2019. Berdasarkan hasil evaluasi, Inspektorat Jenderal memperoleh nilai 81,96. Hasil ini lebih rendah dibandingkan hasil tahun lalu dimana SAKIP Tahun 2017, Inspektorat Jenderal memperoleh nilai 83,88 meskipun masih dalam kategori yang sama, yaitu kategori A. Dengan demikian indikator ini tidak terpenuhi keberhasilannya.

Tabel 29. Perbandingan Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal Antar Tahun

Indikator Kinerja	2018			2019		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	AA (85,01)	A (83,88)	98,67%	AA (90,01)	A (81,96)	91,06%

**b. Level Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal**

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan di level 3.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 30. Capaian Level Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Level Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal	Level 3	Level 3,477

Indikator level maturitas SPIP Inspektorat Jenderal didukung dengan 2 (dua) kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan, yaitu implementasi SPIP dan Pembinaan dan pengawasan aspek kepegawaian dan tata laksana di lingkungan kementerian perindustrian yang masih dalam tahap pelaksanaan. Sesuai dengan hasil pleno penilaian mandiri maturitas SPIP yang telah dilaksanakan di Bandung tanggal 28 November 2019, diperoleh hasil bahwa skor untuk Inspektorat Jenderal mencapai 3,477. Dengan demikian indikator ini mencapai target.

**Sasaran 9 : Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan Serta Pengendalian Yang Berkualitas Dan Akuntabel**

Pada sasaran program/kegiatan ini terdapat empat indikator kinerja yang ditetapkan di tahun 2019.

Tabel 31. Sasaran Program Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan Serta Pengendalian Yang Berkualitas Dan Akuntabel

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
9.	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal	Standar capaian tertinggi	Standar Capaian Tertinggi
		Persentase anggaran Inspektorat Jenderal yang diblokir	<10%	0%
		Persentase penetapan status penggunaan BMN Inspektorat Jenderal	92%	92%
		Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen perencanaan	90%	90%

**a. Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal**

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan pada standar capaian tertinggi.

Indikator akuntabilitas laporan keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal didukung dengan 4 (empat), yang terdiri dari pelayanan perbendaharaan yang mencapai 75% dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mencapai 70%, penyusunan laporan keuangan dan BMN capaian belum dapat diukur, Melakukan koordinasi dan sinkronisasi administrasi keuangan dan BMN serta bimbingan dan pengawasan aspek keuangan di lingkungan kementerian perindustrian dengan capaian kegiatan 65%. Indikator ini memenuhi target dengan memenuhi standar capaian tertinggi, dan indikator ini ada pada setiap tahunnya dan wajib mencapai standar capaian tertinggi.

**b. Persentase Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Diblokir**

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar <10%.

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 32. Perbandingan Persentase Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Diblokir

Indikator Kinerja	2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase anggaran Inspektorat Jenderal yang diblokir	10%	1.07%	<10%	0 %

Pada tahun 2019 ini, Inspektorat Jenderal dapat membuka semua blokir anggaran pada Revisi ke 1. Indikator persentase anggaran Inspektorat Jenderal yang diblokir, dimana tidak ada anggaran Inspektorat Jenderal yang diblokir. Dengan demikian indikator ini terpenuhi.

**c. Persentase Penetapan Status Penggunaan BMN Inspektorat Jenderal**

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 92% .

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 33. Perbandingan Persentase Penetapan Status Penggunaan BMN Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja	2018			2019		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase status pengelolaan BMN Inspektorat Jenderal	90%	90%	100	92%	92%	100

Capaian indikator ini diperoleh melalui kegiatan inventarisasi BMN, penyusunan RK-BMN, pengawasan dan pengendalian BMN, kebutuhan Analisa dan infrastruktur, peningkatan fasilitas perkantoran, serta operasinal dan pemeliharaan kantor.

**d. Persentase Kesesuaian Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Dengan Dokumen Perencanaan**

Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 90% .

Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 34. Perbandingan Persentase Status Pengelolaan BMN Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja	2018			2019		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen perencanaan	90%	90%	100	90%	90%	100

Capaian kegiatan ini diperoleh melalui kegiatan penyusunan rencana kerja Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Inspektorat Jenderal, penyusunan perjanjian kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan.

## B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Pada tahun 2019, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai 18 (delapan belas) poin indikator kinerja yang diperjanjikan pada awal tahun termasuk di dalamnya Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan oleh satuan kerja;
2. Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan atau tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti;
3. Level kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian;
4. Tersedianya kebijakan pengawasan tahun 2020 berbasis risiko;
5. Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan.

Dari 18 (delapan belas) poin indikator kinerja, telah tercapai 15 (lima belas) indikator atau sebesar 83,33%. Sementara 3 (tiga) indikator lainnya yang tidak dapat memenuhi target adalah :

1. Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan oleh satuan kerja;  
Rendahnya persentase tindak lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut : (a) Belum adanya mekanisme *reward and punishment* bagi unit kerja yang menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan secara tepat waktu/tidak. Dengan demikian, unit akan menyelesaikan tindak lanjut pada tahun selanjutnya karena bertepatan dengan perhitungan poin yang diperlukan untuk penilaian kinerja; (b) Adanya reorganisasi pada Kementerian Perindustrian menyebabkan adanya tumpang tindih kewajiban; (c) Pada tahun 2019, Inspektorat Jenderal menerapkan Tata Kelola Pengawasan Internal (TKPI) dimana didalamnya disebutkan bahwa pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan oleh auditor dan dilakukan pada level eselon I. Di lain sisi, ada perubahan cakupan tugas antar Inspektorat. Sehingga pemantauan tindak lanjut belum dilaksanakan secara optimal.
2. Penerapan Standar Operasi Prosedur Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO 9001:2015;  
Indikator ini tidak tercapai karena pada tahun 2019, Inspektorat Jenderal focus pada penyempurnaan SOP yang telah ada dan menambah SOP yang belum ada. Adapun sertifikasi ISO akan dilaksanakan pada tahun 2020.
3. Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal.  
Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal memperoleh nilai 81,96. Hasil ini lebih rendah dibandingkan hasil tahun lalu dimana SAKIP Tahun 2017, Inspektorat Jenderal memperoleh nilai 83,88 meskipun masih dalam kategori yang sama, yaitu kategori A. Hal ini menggambarkan bahwa SAKIP di Inspektorat Jenderal belum diimplementasikan sesuai dengan ketentuan dan memerlukan perbaikan pada banyak hal.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi antara lain meskipun telah dijadwalkan sebelumnya, beberapa kegiatan dilaksanakan dalam waktu yang hampir bersamaan sehingga cukup sulit untuk mengalokasikan sumber daya yang ada.

### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2019 mencapai Rp. 30.705.499.000,-, namun anggaran tersebut mengalami perubahan/revisi ke 4 menjadi Rp. 31.549.011.000,- dan terjadi lagi perubahan pada revisi terakhir menjadi Rp. 35.531.010.000,- yang dibiayai melalui *Kegiatan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal*. Pengelolaan anggaran tersebut dilakukan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.039.890.721,- atau 95,80% dari total pagu Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Secara rinci realisasi keuangan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dapat dilaporkan sebagai berikut:

Tabel 35. Realisasi Keuangan Berdasarkan Kegiatan  
Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2019

<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Layanan Dukungan Manajemen eselon I	12.695.434.000	11.983.528.096	94,39%
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	888.000.000	868.970.000	97,86%
Layanan Perkantoran	21.947.576.000	21.187.392.625	96,54%
<b>TOTAL</b>	<b>35.531.010.000</b>	<b>34.039.890.721</b>	<b>95,80%</b>

Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal langsung dialokasikan dan dikaitkan dengan indikator sasaran kinerja, sehingga seluruh anggaran terbagi habis untuk pencapaian sasaran kinerja. Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran kinerja dengan indikator yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 36. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2019

	Komponen	Output	Pagu	Realisasi	%
1845.95	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	12,695,434,000.00	11,983,528,096.00	94.39%
51	Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran		2,166,384,000.00	2,114,378,660.00	97.60%
52	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi		1,230,505,000.00	1,149,655,830.00	93.43%
53	Pengelolaan data dan informasi		1,619,435,000.00	1,432,517,221.00	88.46%
54	Pengelolaan Keuangan		747,002,000.00	595,999,359.00	79.79%
56	Pelayanan hukum dan kepatuhan internal		1,962,404,000.00	1,883,110,423.00	95.96%
57	Pengelolaan Kepegawaian		2,433,103,000.00	2,422,744,412.00	99.57%
58	Pelayanan Umum dan perlengkapan		806,348,000.00	755,608,780.00	93.71%
60	Pelayanan humas dan protokoler		1,145,252,000.00	1,069,209,265.00	93.36%
61	Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi		585,001,000.00	461,390,665.00	78.87%
1845.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)	1 Layanan	888,000,000.00	868,970,000.00	97.86%
52	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		888,000,000.00	868,970,000.00	97.86%
1845.994	Layanan Perkantoran (Base Line)	1 Layanan	21,947,576,000.00	21,187,392,625.00	96.54%
1	Gaji dan Tunjangan		17,182,193,000.00	16,597,268,001.00	96.60%
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		4,765,383,000.00	4,590,124,624.00	96.32%
<b>TOTAL</b>			35,531,010,000.00	34,039,890,721.00	95.80%

#### D. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Sekretariat Inspektorat Jenderal pada akhir tahun 2019 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang yang terdiri atas 36 (tiga puluh enam) orang PNS dan 21 (dua puluh satu) orang PPNS. Dengan jumlah SDM yang tersedia, Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat memaksimalkan capaian kinerja.

Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2019 meningkat sebesar 10,96% dibandingkan tahun 2018. Dari alokasi anggaran, semua kegiatan untuk

mencapai sasaran yang ditetapkan telah terbiayai. Bahkan beberapa kegiatan dilakukan *self blocking* yang kemudian dialokasikan untuk belanja pegawai. Realisasi anggaran tahun 2019 mencapai 95,80%. Capaian realisasi ini lebih rendah dibandingkan tahun 2018, namun demikian lebih tinggi dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2018 realisasi anggaran pada Sekretariat Inspektorat Jenderal sebesar Rp. 30.977.730.396,- atau 96,74% dari total pagu sebesar Rp. 32.021.622.000,-. Pada tahun 2017, realisasi anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal sebesar Rp. 24.759.038.820,- atau 92,63% dari pagu sebesar Rp. Rp. 26.728.832.000,-.

Jika dilakukan analisa efisiensi sumber daya dalam pencapaian kinerja, terlihat bahwa alokasi SDM dan anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Inspektorat Jenderal secara simultan dapat mendukung capaian sasaran yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

## **BAB IV. PENUTUP**

### **A. Keberhasilan**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2019, secara umum dapat dikemukakan :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2019 telah berjalan baik, hal ini tercermin dari tercapainya sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran;
2. Sekretariat Inspektorat Jenderal telah memfasilitasi APIP untuk dapat melakukan Reviu Laporan Keuangan / BMN satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian sehingga Kementerian Perindustrian berhasil mempertahankan Opini Laporan Keuangan dan BMN Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
3. Sekretariat Inspektorat Jenderal juga telah memfasilitasi pelaksanaan revaluasi BMN pada unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian serta reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
4. Pelaksanaan pemeriksaan telah didukung oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan pelaksanaan updating data serta pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut. Capaian persentase tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan pada tahun 2019 adalah 70,37%;
5. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Zona Integritas Inspektorat Jenderal turut berperan dalam pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perindustrian, dimana 1 (satu) unit memperoleh predikat WBBM yaitu SMTI Padang dan 5 (lima) unit memperoleh predikat WBK, yaitu Baristand Pontianak, SMTI Pontianak, B4T Bandung, BPIPI Sidoarjo, dan STTT Bandung;
6. Berdasarkan penilaian BPKP yang dilaporkan melalui surat nomor S-77/D1/2019 tanggal 24 Januari 2019, menunjukkan bahwa hasil penjaminan kualitas penilaian mandiri kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian Tahun 2018 menunjukkan berada pada level 3 dengan catatan. Namun demikian masih diperlukan beberapa perbaikan pada elemen 1

(Peran dan Layanan), elemen 2 (Pengelolaan Sumber Daya Manusia), elemen 3 (Praktik Profesional) & elemen 6 (Struktur Tata Kelola);

7. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2019 telah menerbitkan Majalah Solusi per triwulan, sebagai wahana komunikasi dan informasi bagi auditor dan *auditee* di lingkungan Kementerian Perindustrian dan sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi auditor.

#### **B. Permasalahan/Kendala**

Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan program Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2019 dapat dikemukakan karena tidak terserapnya seluruh anggaran tahun 2019. Rencana semula, Sekretariat Inspektorat Jenderal melakukan *self blocking* untuk belanja pegawai. Namun ternyata belanja pegawai dapat dicukupi melalui unit lainnya.

#### **C. Upaya Dan Strategi Pemecahan**

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah dengan melakukan perhitungan penganggaran dengan cermat dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta arah pengawasan yang ditetapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2019 ini disusun. yang menggambarkan tentang kinerja, permasalahan-permasalahan serta hasil evaluasinya. Diharapkan laporan ini bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Akuntabilitas Inspektorat Jenderal.

